



## **WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2009  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK-07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) kepada daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/86/SJ tentang Penganggaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010, Surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.7/2010 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun 2010;
  - c. bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Surat Menteri Keuangan Nomor S-380/MK.7/2010 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010;

- d. bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010, Surat Menteri Keuangan Nomor S-370.A/MK.7/2010 tentang Penegasan Pengaturan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) Tahun 2010;
- e. bahwa sehubungan dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/86/SJ tentang Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009;
19. Surat Menteri Keuangan Nomor S-370.A / MK.7 / 2010 tentang Penegasan Pengaturan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) Tahun 2010;

20. Surat Menteri Keuangan Nomor S-380 / MK.7 / 2010 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010;
21. Surat Menteri Keuangan Nomor S-381 / MK.7 / 2010 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun 2010;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 97);
23. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 125);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2009 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	8.436.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	315.022.665.000,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp.</u>	<u>45.661.301.344,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	369.119.966.344,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja pegawai	Rp.	165.978.432.491,00
2) Belanja bunga	Rp.	0.00
3) Belanja subsidi	Rp.	0.00
4) Belanja hibah	Rp.	7.600.000.000,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp.	15.147.012.200,00
6) Belanja bagi hasil	Rp.	0.00
7) Belanja bantuan Keuangan	Rp.	4.436.300.000,00
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
	Rp.	194.161.744.691,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai	Rp.	10.645.622.000,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp.	71.650.712.253,00
3) Belanja modal	<u>Rp.</u>	<u>92.011.887.400,00</u>
	Rp.	174.308.221.653,00
	Jumlah Belanja	Rp <u>368.469.966.344,00</u>
	Surplus / (Defisit)	Rp. 650.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	600.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>1.250.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>-650.000.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan	Rp.	0.00

2. Ketentuan Pasal 2 berubah dan ditambahkan ayat (1) dan (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Uraian penjabaran APBD yang tidak mengalami perubahan tetap mengacu pada lampiran 1 Peraturan Walikota sebelumnya.
  - (2) Uraian penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini
2. Ketentuan Pasal 3 berubah dan ditambahkan ayat (1) dan (2), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Rincian Penjabaran yang tidak mengalami perubahan tetap mempergunakan Peraturan Walikota Sebelumnya
- (2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 16 Juli 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 16 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR  
136.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001